

ABSTRAK

Aborsi adalah menggugurkan kandungan. Menggugurkan kandungan bisa dilakukan dengan atau tanpa oraglain, akan tetapi seringkali didapati bahwa dalam hal melakukan pengguguran kandungan pelaku tidak melakukannya sendiri. Hal tersebut menimbulkan serangkaian kegiatan dan keturut sertaan orang lain dalam hal melakukan aborsi. Oleh karena itu timbul pertanyaan bagaimana kebijakan pembedaan terhadap turut serta aborsi dalam hukum positif saat ini dan bagaimana kebijakan pembedaan terhadap turut serta aborsi untuk masa mendatang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum atau norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan yang mengatur kehidupan manusia. Pengumpulan data ini dilakukan melalui studi kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirka dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pembedaan terhadap turut serta dalam tindak pidana aborsi sudah diatur secara baik dalam hukum positif saat ini. Meskipun demikian dalam beberapa kondisi pengaturan tersebut menimbulkan keragu-raguan dalam menentukan kedudukan orang yang dipersalahkan dalam tindak pidana aborsi. sehingga diperlukan pembuktian secara mendalam dan teliti agar seseorang tidak salah ditempatkan sebagai apa ia berperan dalam tindak pidana tersebut.

Kata Kunci : Turut Serta, Aborsi.